#### Kecamatan Kusan Hilir



JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

#### Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

# Non Perizinan

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Desa/Kel
- 2. Surat Pengantar dari KUA
- 3. Fotocopy KTP Kedua Mempelai
- 4. Fotocopy KK Kedua Mempelai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
- 2. Mengetik Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
- 3. Memaraf Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
- 4. Memaraf Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
- 5. Menandatangani Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
- 6. Menyerahkan Berkas

# Waktu Penyelesaian

#### 16 Menit

- 1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
- 2. Mengetik Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
- 3. Memaraf Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
- 4. Memaraf Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
- 5. Menandatangani Draf Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
- 6.Menyerahkan Berkas





JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

### Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Rekomendasi Dispensasi Nikah

# Pengaduan Layanan

Kotak Saran / WA